

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENGHADAPI PERILAKU INTOLERANSI BERAGAMA DI DESA SUKAHURIP: STUDI PERSPEKTIF JARINGAN AKTOR

Andreas¹

Universitas Krisnadwipayana

Andreachonks@gmail.com

Submitted: 16/11/2021; Revised: 20/11/2021; Published: 31/12/2021

Abstract

The phenomenon of intolerance often occurs in Indonesia, especially in Fesa Sukahurip. This study aims to determine the implementation of government policies in dealing with intolerance behavior in Sukahurip Village from the perspective of a network of actors. The research method used is descriptive qualitative method. The data analysis technique used observation, interview, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The theory used to answer the problem formulation is bottom-up theory and actor network theory. Based on the research, researcher find that there is no alignment of goals, strategies, and activities between government, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKB) and organizations community in implementation of the policies. Each party does different strategies and activities to implement policies. Lack of socialization and communication from policy implementers before policy implementation done, so that it affects less than optimal activity and less than the maximum output accepted by society. So that the community easily the parties related to implementing policies which is unfair to people of other religions.

Keywords: *religious intolerance, public plicy, actors network*

Pendahuluan.

Indonesia adalah negara dengan suku bangsa, agama, dan kepercayaan yang beragam. Pemerintah harus mengelola keragaman ini untuk mencegah adanya timbul konflik di antara warga negara maupun antar kelompok serta pemeluk agama. Untuk memperkokoh kerukunan beragama, berbagai upaya harus dilakukan, salah satunya adalah dengan memperkuat peran forum kerukunan umat beragama sebagai mitra pemerintah yang menjaga keberlangsungan hubungan antar umat beragama. Hal ini didasari oleh Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadah. Sesuai dengan UU tentang kebebasan

beragama, Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”

Di Desa Sukahurip, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, sekelompok massa melakukan penolakan pembangunan tempat peribadatan atau rumah ibadah bagi umat Hindu. Kelompok itu menolak pembangunan Pura tersebut dikarenakan jumlah penganut hindu di Kampung itu sangat minim. Padahal, jumlah penganut Hindu di Kabupaten tersebut sekitar 7,000 orang dan seluruh persyaratan untuk mendirikan rumah ibadah tersebut sudah terpenuhi. Calon lokasi pura terletak dua kilometer dari Jalan Raya Cikarang-Sukatani. Posisinya jauh dari ingar-bingar, dikelilingi pohon karet, dan hanya bisa ditempuh via Jalan Sasak Bali. Letak persisnya berada di belakang perumahan *Green Sasak Bali* yang sedang dalam tahap pembangunan. Belum ada fondasi sama sekali di area seluas satu hektare itu. Penolakan tersebut bukanlah penolakan dari warga setempat, tapi dari Banjarsari, desa yang terletak persis di barat Sukahurip. Sebagian besar terdiri dari kelompok radikal yang tidak bertanggung jawab untuk memicu provokasi. Konflik tersebut mencerminkan bahwa sekelompok masyarakat Indonesia, terutama di Desa Sukahurip, Kecamatan Sukatani, kabupaten Bekasi tidak bisa menghargai perbedaan. Perlu ditempuh berbagai cara agar bangsa Indonesia bisa menghargai dan mentoleransi perbedaan. Implementasi merupakan tahapan dari proses kebijakan segera setelah penerapan undang undang atau apapun yang terjadi setelah ditetapkan oleh otoritas program, kebijakan, keuntungan atau jenis keluaran yang nyata.

Menurut Michael Hill and Peter Hupe dalam *Journal of Social Policy*, Implementasi atau *implementation*, sebagaimana dalam kamus Webster and Roger dipahami sebagai “*to carry out, accomplish, fulfill, produce, complete*”. Hill dan Hupe mengatakan bahwa Implementasi kebijakan sebagai apa yang terjadi antara harapan kebijakan dengan hasil kebijakan. Implementasi adalah apa yang dilakukan berdasarkan keputusan yang dibuat. Disini terdapat dua pihak yang berperan, yaitu formulator atau pembuatan keputusan dan pihak implementor Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan implementasi adalah pelaksanaan, penerapan, atau pemenuhan.

Elmore mengembangkan model implementasi organisasi yang menggambarkan sekumpulan besar pemikiran mengenai masalah implementasi (Elmore, 2006: 46). Model implementasi ini didasarkan pada jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya atau tetap melibatkan pejabat pemerintah namun hanya di tataran rendah. Kebijakan model ini biasanya diprakarsai oleh masyarakat, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga nirlaba kemasyarakatan (LSM). Model ini juga dimulai dari mengidentifikasi jaringan aktor yang terlibat dalam proses pelayanan dan menanyakan kepada mereka tujuan, strategi, aktivitas dan kontak-kontak yang mereka miliki.

Teori jaringan aktor/Actor-Network Theory (ANT) lahir di pertengahan tahun 1980 oleh Bruno Latour, Michel Callon dan John Law. ANT adalah sebuah kerangka konseptual yang memiliki atensi khusus pada aktivitas sains dan teknologi. (Couldry, 2004). ANT memberikan saran bahwasanya pekerjaan ilmu pengetahuan secara tidak berbeda dengan aktivitas sosial yang lain. (Fenwick, 2010) Teori Jaringan Aktor tidak hanya berfokus pada relasi sosial aktor manusia, tetapi juga mencakup aktor-aktor non manusia, termasuk alam dan lingkungan. (Hapsari, 2017:122).

Secara definisi, teori Jaringan Aktor adalah pendekatan interdisipliner pada studi ilmu-ilmu sosial dan studi teknologi. (Latour, 1988). Menurutnya, masyarakat itu bukan hanya sekadar berisi unsur-unsur individu manusia serta norma yang mengatur kehidupan mereka, tetapi lebih dari itu dia bergerak dalam sebuah “jaringan”. (Latour, 1990). Konsep jaringan tidak hanya berfokus pada relasi sosial aktor manusia, tetapi mencakup aktor-aktor non-manusia yaitu sebuah jaringan heterogen (beragam).

Teori Jaringan Aktor tidak berusaha untuk mengatasi kesenjangan antara manusia dan non-manusia, tetapi mendiskusikan kehadiran berbagai faktor manusia maupun non manusia (simbol atau mesin) dalam jaringan aktor heterogen (beragam). Latour berpendapat bahwa manusia tidak pernah berhadapan dengan objek atau hubungan sosial melainkan rantai asosiasi manusia dengan non-manusia. (Latour, 2005). Dalam penelitian ini, akan digunakan tiga konsep utama dalam ANT, yaitu aktan, aktorjaringan dan translasi.

Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam kontak sosial secara alami dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah dalam menghadapi perilaku intoleransi di Desa Sukahurip dengan studi perspektif jaringan aktor. Pengumpulan data penelitian memerlukan beberapa instrumen penelitian seperti angket, wawancara dan observasi. (Sanjaya, 2015: 263-270).

Teknik analisis data akan diuraikan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi agar peneliti dapat menyajikan temuannya. Analisis ini melibatkan beberapa aspek seperti pengerjaannya, pengorganisasiannya, pemecahan masalahannya yang paling terpenting dalam penentuan apa yang akan dilaporkan.

Pembahasan

Kantor Desa Sukahurip merupakan kantor desa yang menjadi tempat bagi masyarakat untuk mengurus segala macam bentuk administrasi kependudukan Desa Sukahurip. Toleransi beragama terbentuk karena adanya sikap saling mengerti dan menghargai di tengah keragaman agama dan budaya. Salah satu faktor yang membuat masyarakat cenderung berperilaku intoleran adalah tingkat mayoritas suatu golongan di suatu wilayah. Inti dari penolakan pembangunan pura di Desa Sukahurip versi masyarakat setempat adalah persoalan akidah, di mana sebagian masyarakat tidak ingin nilai-nilai dan norma-norma yang sudah disepakati sebelumnya dilangkahi begitu saja. Untuk merealisasikan tujuan dan maksud penolakan pembangunan pura tersebut, sebagian masyarakat yang merasa mewakili desa Sukatani mengerahkan dan memobilisasi massa sebagai penolakan. Maka peran penolakan pembangunan pura tersebut adalah menjaga nilai-nilai dan norma-norma yang sudah ada.

Kebijakan Toleransi Beragama sudah diatur di dalam UU tentang kebebasan beragama, pasal 28E ayat (1) Undang Undang Dasar Tahun 1945, "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayahnya negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Kebijakan ini didukung dan didasari juga oleh Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri

Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadah.

Sama seperti Translasi, Implementasi Kebijakan juga merupakan proses yang dinamis, di mana pelaksana akan melaksanakan aktivitas atau kegiatan untuk mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan sesuai ekspektasi. Implementasi merupakan rangkaian kegiatan yang terencana dan bertahap oleh instansi pelaksana dengan dasar kebijakan yang sudah ditetapkan oleh otoritas berwenang.

Bentuk Implementasi dari kebijakan pemerintah dalam menghadapi perilaku intoleransi beragama adalah dengan melayani warga Desa Sukahurip yang ingin membangun tempat ibadah di sekitar pemukiman mereka. Seperti dalam pelaksanaan pelayanan di Desa Sukahurip, salah satu perangkat desa menginformasikan syarat-syarat pembangunan rumah ibadah terutama masjid.

Namun pada kenyataannya, implementasi kebijakan pemerintah ini tidak seberjalan sebagaimana mestinya karena diwarnai oleh penolakan pembangunan (rumah ibadah) pura di Desa Sukahurip. Seperti yang dialami oleh salah satu umat hindu di Desa Sukahurip yang sudah bertahun-tahun berjuang agar memiliki rumah ibadah yang lebih dekat untuk beribadah di desa tersebut.

Sesuai dengan teori Elmore yang mengidentifikasi jaringan aktor yang terlibat dalam proses pelayanan peneliti akan mengidentifikasi tujuan, strategi, aktivitas dan kontak-kontak yang ada. Tercermin bahwa pernyataan dari kedua pihak yaitu pemerintah (perangkat desa) dengan mitra pemerintah (FKUB) sudah selaras. Tujuan, strategi, aktivitas serta kontak-kontak yang mereka miliki bersinergi mendukung kebijakan pemerintah tentang kebebasan beragama.

Tercermin bahwa kebijakan yang dibuat sangat diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan perilaku intoleransi beragama. Namun kebijakan tersebut juga harus didukung oleh seluruh aspek masyarakat, terutama organisasi masyarakat setempat yang sedikit banyak mempunyai pengaruh terhadap pengambilan keputusan.

Kesimpulan

Bentuk implementasi dari kebijakan pemerintah dalam mengatasi perilaku intoleransi adalah dengan melayani pengurusan rumah ibadah serta mendukung peresmiannya. Tujuan pemerintah membuat kebijakan tersebut ialah agar masyarakat

diberikan ruang untuk bebas memeluk agamanya masing-masing. Dari hasil analisis penelitian mengenai pelaksanaan implementasi kebijakan pemerintah dalam mengatasi perilaku intoleransi di Desa Sukahurip, dapat ditarik kesimpulan berdasarkan teori yang diperkenalkan oleh Elmore yaitu *Bottom-Up* sebagian besar masyarakat mengerjakan sendiri implementasi kebijakan dengan melibatkan pejabat pemerintah namun hanya di tataran rendah.

Terbukti bahwa Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai mitra pemerintah dan organisasi masyarakat sebagai perwakilan dari masyarakat masih berkomunikasi ketika menjalankan implementasi kebijakannya, baik turut secara langsung atau bersifat mengawasi jalannya penerapan kebijakan tersebut. Namun implementasi kebijakan tersebut masih belum efektif dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, peneliti menyimpulkan: Tidak sejalan tujuan, strategi dan aktivitas antara pemerintah, Forum Kerukunan Umat Beragama dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan penerapan kebijakan di lapangan. Masing-masing pihak melakukan strategi dan aktivitas yang berbeda untuk menerapkan kebijakan di lapangan. Kurangnya sosialisasi dan komunikasi dari pelaksana kebijakan sebelum penerapan kebijakan dilakukan, sehingga berimbas kepada aktivitas yang kurang maksimal dan output yang kurang maksimal yang diterima oleh masyarakat. Sehingga masyarakat dengan mudah pihak-pihak terkait untuk menerapkan kebijakan yang tidak adil untuk umat agama lain.

Saran

Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Desa Sukahurip bersama dengan Forum Kerukunan Beragama serta Organisasi Masyarakat sebaiknya duduk bersama untuk menyelaraskan tujuan, strategi dan aktivitas masing-masing terlebih dahulu sebelum melakukan implementasi kebijakan agar penerapan kebijakan akan selalu obyektif terhadap permasalahan yang ada, hendaknya juga tidak tunduk kepada desakan dari masyarakat mayoritas, tetapi hendaknya berpegang teguh pada aturan pemerintah/UU Intoleransi pasal 28E ayat (1) Undang Undang Dasar Tahun 1945 Dengan sosialisasi dan komunikasi yang baik dari Pemerintah bersama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Organisasi Masyarakat, seluruh aspek masyarakat diharapkan akan lebih peduli terhadap umat agama lain dengan tetap mematuhi semua peraturan-peraturan yang sudah ada

Daftar Pustaka

- Couldry, N. (2004). *"Actor-Network Theory and Media: Do They Connect and on What Terms?"* First published chapter for A. Hepp et al. (eds). Culture of Connectivity.
- Fenwick, Tara, Richard Edwards. (2010). *Actor-Network Theory in Education*. New York: Routledge.
- Harahap, S. (2011). *Teologi Kerukunan. Pluralitas Agama: Kerukunan Dalam Keragaman (Ismail)*. Jakarta: Prenada Kompas.
- Latour, B. (1988). *Irreductions, published with The Pasteurisation of France*. MA: Harvard University Press.
- (1990). 'Drawing Things Together', pp. 19-68 in Michael Lynch and Steve Woolgar (eds), *Representation in Scientific Practice*. Cambridge, MA: MIT Press.
- (1993). *We Have Never Been Modern*. Brighton: Harvester Wheatsheaf.
- (1999). *Pandora's Hope. Essay on the Reality of Science Studies*. Cambridge, MA; London, UK: Harvard University Press.
- (2005). *Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory*. Oxford: Oxford University Press Inc.
- Nazmudin. (2017). *Kerukunan dan Toleransi Antar Umat Beragama dalam Membangun Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)*. Jakarta: PT. Remaja Rosda Karya.
- Nogi T dan H. (2003). *Kebijakan Publik Yang Membumi Konsep, Strategi dan Kasus*. Yogyakarta: Lukman Offset dan YPAPI.
- Nugroho, R. (2008). *Public Policy*. Jakarta: PT Gramedia.
- (2009). *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang (Model-model Perumusan Implementasi dan Evaluasi)*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Nugroho, R. (2014). *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Yuliar, S. (2009). *Tata Kelola Teknologi: Perspektif Teori Jaringan-Aktor*. Bandung: ITB.